



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT 2024

www.kaltim.kpu.go.id [kpu_kaltim](#) [KPU Provinsi Kaltim](#) [@kpukaltim_ofc](#) [KPU Provinsi Kalimantan Timur](#)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.

Informasi dalam Laporan Kinerja ini menyajikan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada Sekretariat KPU RI dan masyarakat.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi serta menunjang implementasi sistem AKIP di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur. Hasil kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Samarinda, 28 Februari 2025

Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur,



NURDIYAWAN



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Pada awal Tahun Anggaran 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 13.758.474.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Pagu awal mengalami beberapa kali perubahan atau revisi anggaran, sehingga pagu akhir KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 adalah Rp 198.708.247.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program, sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) sebesar 189.256.745.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) sebesar Rp 9.451.502.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah).

Realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 di KPU Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 198.058.016.993,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Persentase penyerapan anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah 99,67%.

Tabel Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

No.	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2023	42,975,173,000	35,401,772,054	82,38%
2	2024	198.708.247.000	198.058.016.993	99,67%

Tabel Rincian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

No	Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	5.815.477.000	5.632.049.703	96,85%
2	Belanja Barang	191.248.670.000	190.781.867.290	99,76%
3	Belanja Modal	1.644.100.000	1.644.100.000	99,76%
Total		198.708.247.000	198.058.016.993	99,67%

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 46 (empat puluh enam) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2029. Sasaran Strategis dicapai dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk mengimplementasikan sistem AKIP yang terpadu dan berkesinambungan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Penyusunan Laporan Kinerja KPU mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

- Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Salah satu komponen dari SAKIP itu sendiri adalah Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).



B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance agreement*) tahun 2023 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.



C. KONDISI UMUM

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum secara hierarki dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pada tanggal 27 Februari 2024 dilantik lima Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2029. Kelima anggota yang dilantik adalah Fahmi Idris, Asmadi Asnan (PAW), Suardi, Abdul Qayyim dan Ramaon Dearnov Saragih. Disepakati pula Fahmi Idris sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2024-2029 berdasarkan keputusan yang diambil dari hasil Rapat Pleno melalui musyawarah-mufakat. Adapun pembagian lima bidang tugas divisi Anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik

Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
- b. protokol dan persidangan;

- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
- e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
- f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;
- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
- h. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- i. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- j. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- k. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- l. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
- m. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia

3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;

- c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

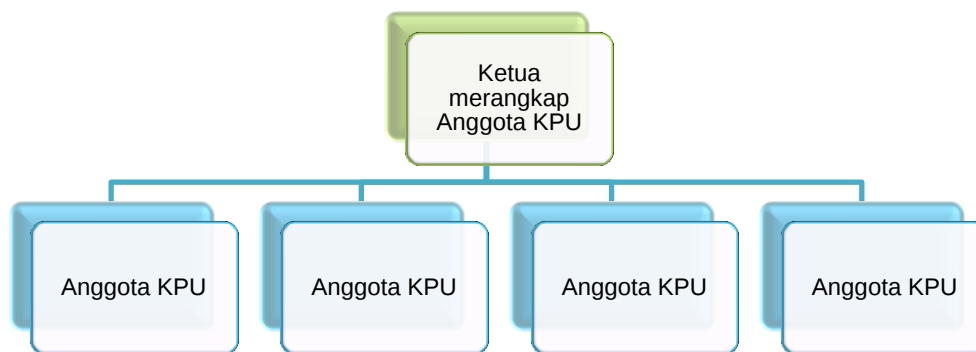
Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- b. telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. dokumentasi dan publikasi hukum;
- d. pengawasan dan pengendalian internal;
- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

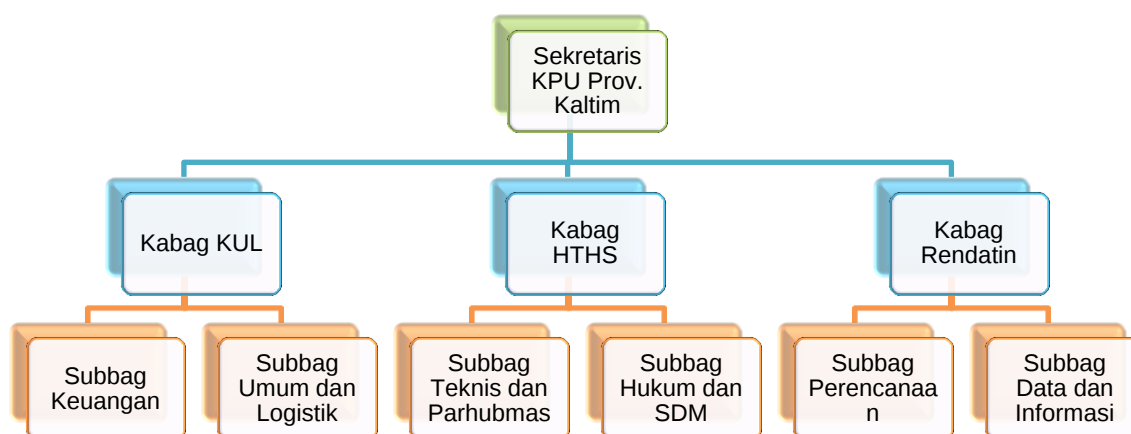


Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 1. 1 Susunan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024

No.	Nama	Divisi	Koordinator Wilayah (Kabupaten/Kota)
1	Fahmi Idris	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	
2	Asmadi Asnan	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Kota Samarinda 2. Kutai Kartanegara 3. Kutai Barat
3	Suardi	Teknis Penyelenggaraan	1. Kota Bontang 2. Paser 3. PPU
4	Abdul Qayyim Rasyid	Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	1. Kota Balikpapan 2. Kutai Timur
5	Ramaon Dearnov Saragih	Hukum dan Pengawasan	1. Berau 2. Mahakam Ulu

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur. Berikut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dipimpin oleh Sekretaris dan dibagi menjadi 3 (tiga) divisi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut:

1. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan, urusan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai fungsi antara lain:

- a. pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik KPU Provinsi; dan
- c. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan keuangan, urusan rumah tangga, umum, dan logistik kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan urusan keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Logistik yang mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat, hukum, dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi;

- b. Pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat yang mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, hubungan masyarakat dan sosialisasi;
- b. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia.

3. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan, penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi;
- b. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi; dan
- c. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

Bagian Perencanaan, Data dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan yang mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Subbagian Data dan Informasi yang mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi.

Hingga bulan Desember tahun 2024, sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur sendiri terdiri dari 53 (lima puluh tiga) orang dengan 31 (tiga puluh satu) orang Pegawai PNS dan 22 (dua puluh dua) orang pegawai Non PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai PNS	Jumlah Pegawai Non PNS
1.	-	0	1
2.	SD	0	1
3.	SMP	1	0
4.	SMA/SMK	3	11
5.	D3	4	1
6.	S1	21	9
7.	S2	2	0
	Total	31	23

Jumlah pegawai KPU Se-Kalimantan Timur yang terdiri dari pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sejumlah 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang dengan pegawai PNS sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang dan pegawai Non PNS sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) orang.

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai KPU Se-Kalimantan Timur

No.	Satuan Kerja	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS		Jumlah Pegawai
			PPPK	PPNPN	
1	KPU Provinsi Kalimantan Timur	36	5	23	64
2	KPU Kabupaten Berau	11		11	22
3	KPU Kabupaten Kutai Barat	6	5	8	19
4	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	10	2	10	22
5	KPU Kabupaten Kutai Timur	13		12	25
6	KPU Kabupaten Paser	12		12	24
7	KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	7	2	11	20
8	KPU Kota Balikpapan	9		9	18

9	KPU Kota Bontang	12	2	10	24
10	KPU Kota Samarinda	14	1	11	26
11	KPU Kabupaten Mahakam Ulu	3	1	17	21
Total		133	18	134	285



D. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Berdasarkan Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (*kekuatan/strength*) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
7. Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
8. Partisipasi yang tinggi pada saat Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Sementara itu, permasalahan (*kelemahan/weakness*) yang dihadapi KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan teknologi informasi komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;

2. Belum ada Standar Operasional (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman SDM yang tinggi;
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
5. Sebagian PNS KPU merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
9. KPU belum menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan;
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan, gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki Pemerintah Daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU;
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, di antaranya:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;
4. Rencana Pemindahan ibukota negara baru.

Selain empat peluang di atas, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, di antaranya:

1. Perkembangan masyarakat menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
2. Pada media massa, khususnya media *online* sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat;
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu;
4. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal untuk mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet);
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
8. Biaya politik tinggi;
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan;
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;

Berdasarkan hasil sintesa SWOT tersebut dan paduan Rencana Strategis KPU Republik Indonesia, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



E. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) bab dan beberapa lampiran serta ikhtisar eksekutif sebagaimana penjelasan di bawah ini:

1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan serta menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPU;

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

3. Bab III Akutabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

4. Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. RPJMN 2020-2025

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

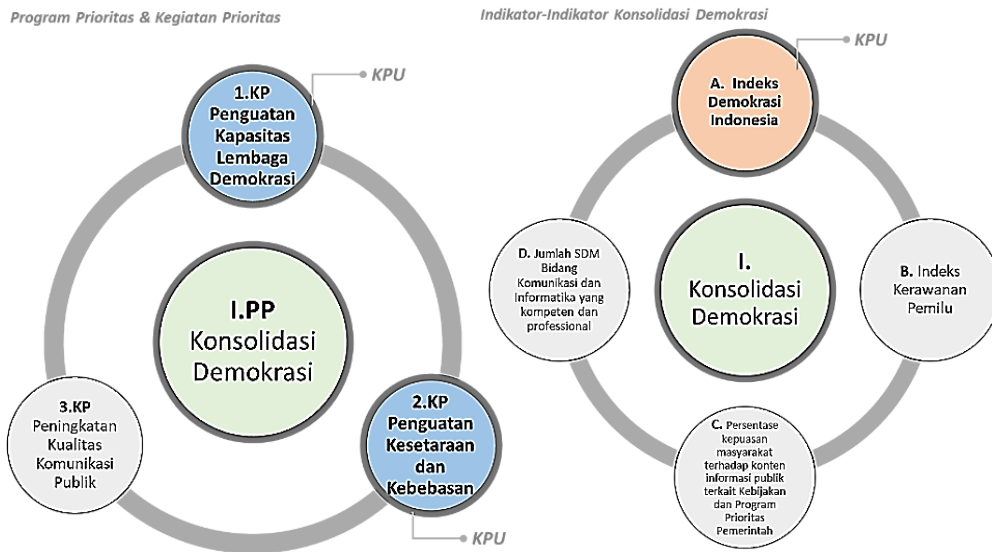
Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2021-2024 adalah 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antar wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda nasional ketujuh “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga/Departemen serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2021-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.1. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu Reviu surat kabar lokal, Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), *Focus Group Discussion* (FGD); dan Wawancara mendalam.



Gambar 2. 1 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2021-2024 (yang terkait KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2021-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

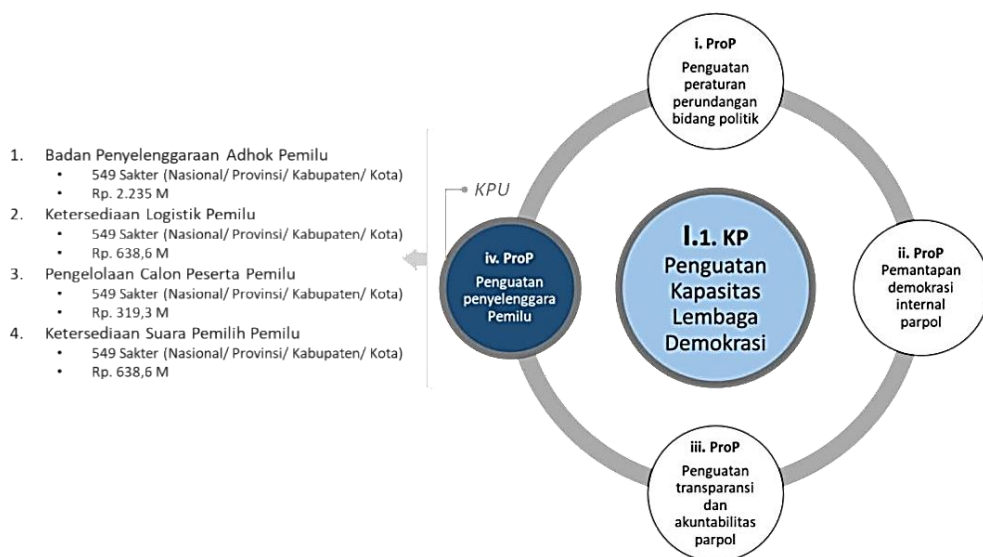
Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2021-2024 dengan Renstra KPU 2021-2024 ditampilkan dalam Gambar 2.2.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada

kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2021 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018).

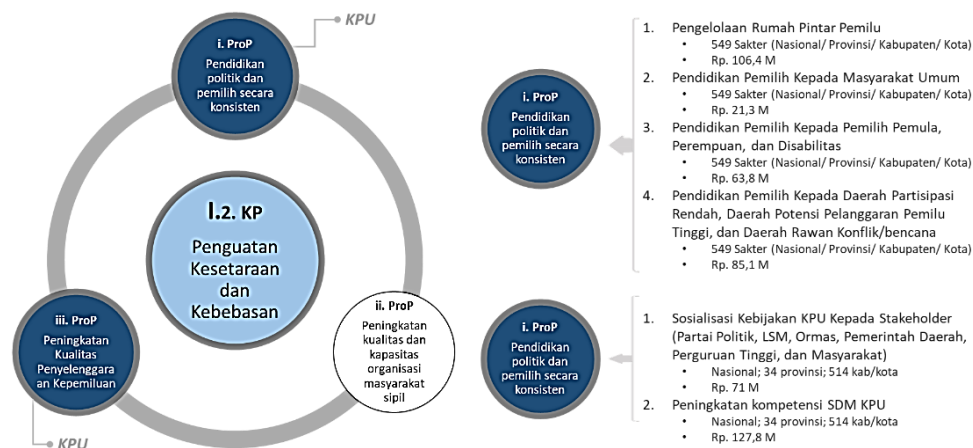
Proyek RPJMN 2020-2024

Kegiatan Prioritas & Proyek Prioritas



Kegiatan Prioritas & Proyek Prioritas

Proyek RPJMN 2020-2024



Gambar 2. 2 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN dengan Renstra KPU 2021-2024

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

Dalam rangka melakukan pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari sistem AKIP, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indikator*. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah dibuat, guna mencapai sasaran strategis yang telah disusun pada Renstra, Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama 2023 KPU Provinsi Kalimantan Timur

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	100%
Sasaran 2. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
Sasaran 3. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	
Persentase KPU Provinsi / Kabupaten/Kota yang meutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
Sasaran 4. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	
Jumalh fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	5 keg
Sasaran 5. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
Sasaran 6. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan	
Presentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
Presentase KPU Provinsi dan Kpu Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
Sasaran 7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%
Sasaran 8. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	
Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat dan akurat	97,5%
Sasaran 9. Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	

Persentase pegawai yang terseleksi	100%
Persentase pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	
Sasaran 10. Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	
Persentase anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%
Sasaran 11. Tersedianya data dan informasi kepegawaian	
Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>Database</i> kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%
Sasaran 12. Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	
Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%
Sasaran 13. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	
Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	10 satker
Sasaran 14. Meningkatkan pembinaan perbendaharaan	
Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%
Sasaran 15. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	
Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap
Sasaran 16. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%
Sasaran 17. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%
Sasaran 18. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data Sistem Akuntansi Keuangan	1 lap
Sasaran 19. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	
Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai kearsipan	87,5%

Sasaran 20. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berfungsi dengan baik	100%
Sasaran 21. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%
Sasaran 22. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota	
Persentase penurunan nilai temuan hasil Pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%
Sasaran 23. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%
Sasaran 24. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	75%
Sasaran 25. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	
Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	75%
Sasaran 26. Peningkatan kompetensi SDM KPU	
Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%
Sasaran 27. Terwujudnya Sistem Pengembalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui e-SPIP	
Persentase terlaksananya pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui e-SPIPI	100%
Sasaran 28. Terwujudnya dukungan logistik Pemilu/Pemilihan	
Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
Sasaran 29. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	
Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Sasaran 30. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	

Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%
Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%
Sasaran 31. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	
Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	3 perkara
Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	2 perkara
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%
Sasaran 32. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	
Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
Sasaran 33. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	
Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	10 satker
Sasaran 34. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	
Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60%
Sasaran 35. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih (RPP)	11 satker
Digitallisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	36,36% (4 satker)
Sasaran 36. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	
Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%
Sasaran 37. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan , pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%
Sasaran 38. Ketersediaan Logistik Pemilu	
Persentase penyediaan logistik Pemilu	10 satker

Sasaran 39. Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	
Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancer	100%
Sasaran 40. Terlaksananya Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Klaimantan Timur	
Persentase pelaksanaan Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Klaimantan Timur	100%
Sasaran 41. Daftar permohonan informasi publik melalui PPID dan e-PPID	
Persentase daftar permohonan informasi publik melalui PPID dan e-PPID	100%
Sasaran 42. Data Fasilitas Tahapan Kampanye oleh KPU kepada Peserta Pemilu	
Persentase data Fasilitas Tahapan Kampanye oleh KPU kepada Peserta Pemilu	100%
Sasaran 43. Data Fasilitas Tahapan Kampanye	
Persentase data Fasilitas Tahapan Dana Kampanye	100%
Sasaran 44. Sosialisasi tatap muka/pendidikan pemilih/evaluasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota	
Persentase pelaksanaan Sosialisasi tatap muka/pendidikan pemilih/evaluasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota	100%
Sasaran 45. Data Pencalonan	
Persentase data Pencalonan	100%
Sasaran 46. Data hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Suara	
Persentase data hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Suara	100%

BAB III

ANALISIS CAPAIAN KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Perwujudan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan *outcome* yang dihasilkan suatu program. Pengukuran kinerja juga merupakan proses penilaian kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil program dan kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Unsur yang paling menentukan keberhasilan pengukuran kinerja adalah indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj). Indikator kinerja diperlukan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja di atas, digunakan beberapa rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana/target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana/target}} \times 100\%$$

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala Ordinal,

sehingga diketahui capaian kinerja suatu sasaran. Kategori Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Kategori Ordinal Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kerja	Keterangan
1	> 100%	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91% - 100%	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71% - 90%	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51% - 70%	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kinerja
5	0%-50%	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja utama dengan realisasinya. Berikut Tabel 3.2 menjabarkan pengukuran capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur 2024

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 2. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU				
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	98%	90%	91,8%	Berhasil
Sasaran 3. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan				
Persentase KPU Provinsi /	100%	100%	100%	Berhasil

Kabupaten/Kota yang meutakhiran data pilih tepat waktu				
Sasaran 4. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu				
Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	5 keg	8 keg	160%	Sangat Berhasil
Sasaran 5. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien				
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	18 kali	180%	Sangat Berhasil
Sasaran 6. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan				
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	100%	Berhasil
Persentase KPU Prov. dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B	D	0%	Tidak Berhasil
Sasaran 8. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia				
Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat dan akurat	97,5%	100%	106%	Sangat Berhasil
Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	100%	110%	Sangat Berhasil
Sasaran 9. Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan				

akuntabel				
Persentase pegawai yang terseleksi	100%	100%	100%	Berhasil
Presentase pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PKKK) yang diseleksi melalui PeraturanPerundang-Undangan	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 10. Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				
Persentase anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 11. Tersedianya data dan informasi kepegawaian				
Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>Database</i> kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%	100%	125%	Sangat Berhasil
Sasaran 12. Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				
Presentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 13. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc				
Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	10 Satker	10 Satker	100%	Berhasil
Sasaran 14. Meningkatkan pembinaan perbendaharaan				
Presentase Pejabat yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 15. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan				
Jumlah laporan system akuntansi	2 lap	2 lap	100%	Berhasil

dan pelaporan keuangan				
Sasaran 16. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan				
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	100%	125%	Sangat Berhasil
Sasaran 17. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	98%	90%	91,8%	Berhasil
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data Sistem Akuntansi Keuangan	1 lap	1 lap	100%	Berhasil
Sasaran 18. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	90%	91,8%	Berhasil
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data Sistem Akuntansi Keuangan	1 Lap	1 Lap	100%	Berhasil
Sasaran 19. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip				
Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai kearsipan	87,5%	80%	8,5%	Berhasil
Sasaran 20. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja	100%	9,5%	9,5%	Berhasil

pegawai yang berfungsi dengan baik				
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	9,5%	9,5%	Berhasil
Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berfungsi dengan baik	100%	9,5%	9,5%	Berhasil
Sasaran 21. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota				
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	90%	90%	90%	Berhasil
Sasaran 22. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota				
Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	40%	133%	Sangat Berhasil
Sasaran 23. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)				
Persentase KPU Provinsi dan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	Berhasil
Sasaran 24. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU				
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	60%	85,7%	Berhasil
Sasaran 25. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja				
Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih	75%	100%	133%	Sangat Berhasil

Melayani				
Sasaran 26. Peningkatan kompetensi SDM KPU				
Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 27. Terwujudnya Sistem Pengembalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui e-SPIP				
Persentase terlaksananya pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui e-SPIPI	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 28. Terwujudnya dukungan logistik Pemilu/Pemilihan				
Persentase satker yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	90%	90%	Berhasil
Sasaran 29. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal				
Presentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 30. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum				
Presentase Produk Hukum Yang Dikelola Dan Didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	Berhasil
Presentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 31. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum				
Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	90%	90%	100%	Berhasil Tiga (3) Perkara

Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	90%	90%	100%	Berhasil Dua (2) Perkara
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%	100%	Berhasil
Sasaran 32. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan				
Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 33. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu				
Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	10 Satker	100%	100%	Berhasil
Sasaran 34. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD				
Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 35. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu				
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	11 satker	11 Satker	100%	Berhasil
Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	36,36% (4 satker)	11 Satker	100%	Berhasil
Sasaran 36. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat				
Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	Berhasil
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 37. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan				
Persentase KPU Prov. Dan Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan	100%	90%	90%	Berhasil

Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic				
Sasaran 38. Ketersediaan Logistik Pemilu				
Presentase penyediaan logistic Pemilu	10 Satker	90%	90%	Berhasil
Sasaran 39. Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU				
Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancer	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 40. Terlaksananya Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Klaimantan Timur				
Persentase pelaksanaan Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Klaimantan Timur	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 41. Daftar permohonan informasi publik melalui PPID dan e-PPID				
Persentase daftar permohonan informasi publik melalui PPID dan e-PPID	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 42. Data Fasilitasi Tahapan Kampanye oleh KPU kepada Peserta Pemilu				
Presentase data Fasilitasi Tahapan Kampanye oleh KPU kepada Peserta Pemilu	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 43. Data Fasilitasi Tahapan Kampanye				
Persentase data Fasilitasi Tahapan Dana Kampanye	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 44. Sosialisasi tatap muka/pendidikan pemilih/evaluasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota				
Persentase pelaksanaan Sosialisasi tatap muka/pendidikan pemilih/evaluasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota	100%	110	110%	Sangat Berhasil
Sasaran 45. Data Pencalonan				
Presentase data Pencalonan	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 46. Data hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Suara				
Persentase data hasil Rekapitulasi dan Penetapan	100%	100%	100%	Berhasil

hasil penghitungan suara				
--------------------------	--	--	--	--

1. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 1. Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 1 : Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten				
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	100%	100%	Berhasil

Kesesuaian kompetensi pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2024 telah sesuai antara kompetensi yang dimiliki dengan penempatan pada masing-masing subbagian, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dapat menunjang pelaksanaan kegiatan setiap harinya.

Pada subbagian Keuangan telah diisi dengan pegawai dengan pendidikan Sarjana Ekonomi dan akuntansi yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan keuangan, serta telah dilengkapi dengan kepemilikan sertifikat bendahara serta sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa. Pada Subbagian Hukum terdiri dari pegawai dan tenaga administrasi dengan pendidikan sarjana hukum yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan di bidang hukum, begitu pula dengan subbagian Perencanaan dan data diisi dengan PNS dengan dasar pendidikan Stasistik, serta Pada Subbagian teknis penyelenggaraan diisi dengan PNS dengan latar pendidikan Ilmu Politik dan Pemerintahan. Secara keseluruhan pegawai dan tenaga administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di semua aspek kebutuhan dalam mensukseskan terlaksananya Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kalimantan Timur.

2. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 2. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU

3. Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 2

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 2. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU				
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	98%	90%	91,8%	Berhasil

Pada tahun 2024 sarana transportasi yang ada di KPU Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan untuk mendukung kinerja pegawai KPU Provinsi Kalimantan Timur, berfungsi dan dalam kondisi yang baik. Terdapat di antaranya 6 (Enam) unit kendaraan roda empat dan 19 Kendaraan roda 2 yang rutin digunakan dalam mendukung kegiatan perkantoran. Selain itu, pada tahun 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur telah mengadakan dan merawat fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai. Fasilitas perkantoran tersebut antara lain mesin ketik manual, mesin ketik listrik, AC *split*, *genset*, P.C Unit, *laptop*, printer, pemadam Api dll yang semuanya berfungsi dengan baik.

Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 3. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

3. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 3. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 3

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 3 : Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan				
Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil

4. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 4. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri

Tabel 3. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 4

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 4 : Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri				

Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	5 keg	8 Keg	160%	Sangat Berhasil
--	-------	-------	------	-----------------

Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi telah dilaksanakan. Pada tahun 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan 8 kali kegiatan fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait diantaranya:

1. Kapolda Kalimantan Timur;
2. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
3. Rumah Sakit AWS Samarinda;
4. Universitas Mulawarman;
5. UIN Sultan Aji Muhammad Idris;
6. Universitas Widyagama Mahakam;
7. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;
8. Universitas 17 Agustus 1945

Kerjasama yang telah dilakukan adalah sebanyak 8 kali sehingga melebihi dari target semula yaitu sebanyak 5 kali sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 160% yang artinya sangat berhasil.

5. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 5. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien

Tabel 3. 5 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 5

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 5 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien				
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	18 kali	50%	Cukup Berhasil

Perencanaan program dan anggaran yang baik terjadi apabila revisi anggaran yang dilakukan dapat ditekan semaksimal mungkin. Artinya semakin sedikit jumlah revisi maka semakin baik pula perencanaan program dan anggaran yang ada

sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pada tahun 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan 18 kali revisi anggaran sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 50% yang artinya cukup berhasil.

Tabel 3. 6 Revisi Anggaran Tahun 2024

No	Revisi	Tanggal	Jumlah
1	Revisi 0	24 November 2023	13.758.474.000
2	Revisi 1	15 Januari 2024	40.211.764.000
3	Revisi 2	19 Januari 2024	40.211.764.000
4	Revisi 3	13 Februari 2024	40.496.914.000
5	Revisi 4	29 Februari 2024	160.863.027.000
6	Revisi 5	1 April 2024	160.842.027.000
7	Revisi 6	4 April 2024	160.842.027.000
8	Revisi 7	20 Mei 2024	160.842.027.000
9	Revisi 8	12 Juli 2024	160.842.027.000
10	Revisi 9	18 Juli 2024	160.842.027.000
11	Revisi 10	6 Agustus 2024	160.842.027.000
12	Revisi 11	19 September 2024	161.656.227.000
13	Revisi 12	3 Oktober 2024	342.205.398.000
14	Revisi 13	25 Oktober 2024	342.205.398.000
15	Revisi 14	11 November 2024	341.547.941.000
16	Revisi 15	29 November 2024	341.547.941.000
17	Revisi 16	17 Desember 2024	341.408.991.000
18	Revisi 17	27 Desember 2024	156.714.992.000
19	Revisi 18	14 Januari 2025	198.708.247.000

6. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 6. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 7

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 6 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan				

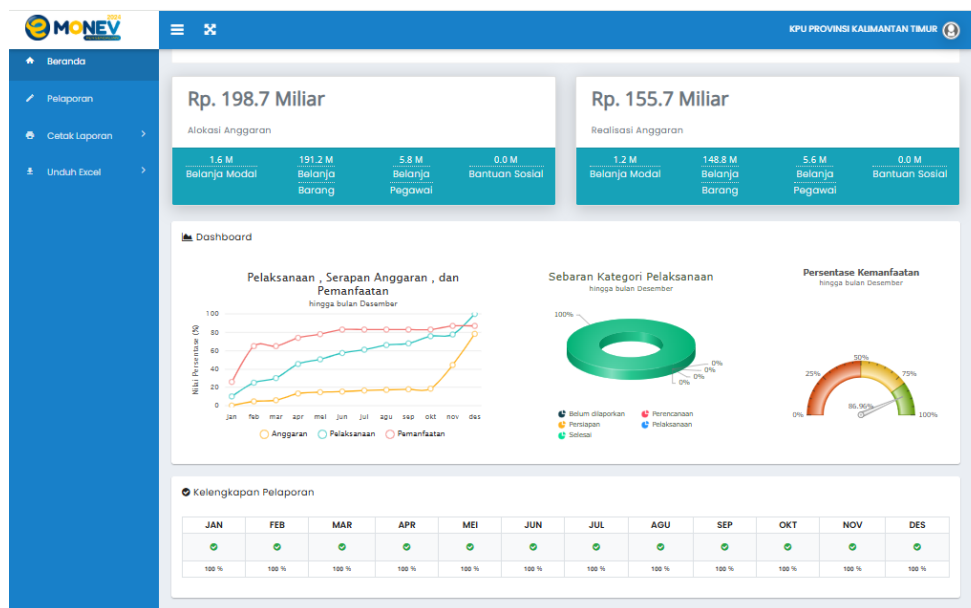
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	79%	100%	100%	Sangat Berhasil
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	100%	100%	Sangat Berhasil

Kegiatan monitoring dan evaluasi pada masing-masing satuan kerja dilakukan melalui penginputan data pada aplikasi *e-Monev* Bappenas. Aplikasi *e-Monev* merupakan aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan rincian output serta data capaian indikator kinerja. Setiap bulan secara rutin operator aplikasi *e-Monev* KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan input data secara tepat waktu. Selain itu, operator KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan monitoring dan pemantauan penginputan data serta pencermatan data anomali pada aplikasi tersebut di sepuluh KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur.

Per tanggal 30 Desember 2024 seluruh satuan kerja di Kalimantan Timur termasuk KPU Provinsi Kalimantan Timur telah selesai melakukan penginputan data bersih tanpa anomali hingga bulan Desember. Persentase realisasi indikator laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu tahun anggaran 2024 di KPU Provinsi Kalimantan Timur sebesar 100% dikarenakan semua satker telah melakukan penginputan data pada *e-Monev* Bappenas tepat waktu.

# Kode & Nomenkelatur		Pelaksanaan (% kumulatif)	Anggaran				Kelengkapan											
			Alokasi	Realisasi	%		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1	161303 KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU	100.0%	31,813,268,000	8,965,417,656	28.2													
2	654500 KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	100.0%	198,708,247,000	155,658,386,191	78.3													
3	658826 KPU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	100.0%	35,729,754,000	16,958,753,355	47.5													
4	658834 KPU KABUPATEN KUTAI TIMUR	100.0%	62,283,212,000	34,003,768,120	54.6													
5	658841 KPU KABUPATEN KUTAI BARAT	100.0%	44,667,442,000	30,777,483,496	68.9													
6	658880 KPU KABUPATEN BERAU	100.0%	56,319,844,000	34,739,176,676	61.7													
7	658897 KPU KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA	100.0%	134,544,443,000	58,697,702,241	43.6													
8	658902 KPU KABUPATEN PASIR	100.0%	46,073,490,000	27,198,088,400	59.0													
9	658918 KPU KOTA BONTANG	100.0%	40,719,755,000	14,754,961,857	36.2													
10	658930 KPU KOTA SAMARINDA	100.0%	103,560,730,000	57,476,356,397	55.5													
11	658944 KPU KOTA BALIKPAPAN	100.0%	109,727,713,000	45,760,276,602	41.7													

Gambar 3.1 Monitoring Penginputan Data pada Aplikasi e-Monev Se-Kalimantan Timur



Gambar 3.2 Penginputan Data pada Aplikasi e-Monev KPU Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 3.3 Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

KPU Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur membuat laporan kinerja setiap tahunnya yang mana laporan kinerja ini menunjukkan bahwa target kinerja pada perjanjian kinerja telah dicapai dan dilaporkan sesuai dengan perencanaan pada perjanjian kinerja. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 8

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 7 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	100%	-	-	-

7. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 8. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia

Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 8

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 8 : Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia				
Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat dan akurat	97,5%	100%	106%	Sangat Berhasil
Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	100%	110%	Sangat Berhasil

Kedisiplinan pegawai salah satunya diukur melalui indikator kehadiran dan capaian kinerja dari tiap pegawai. Setiap hari kerja pegawai mengisi daftar hadir dan pulang melalui aplikasi *Zoho*. Langkah ini diambil agar memudahkan setiap Pegawai dalam melakukan absen kehadiran dan pengisian laporan kinerja harian dengan menggunakan teknologi informasi. Selain untuk mempermudah proses pengisian absen kehadiran dan pelaporan atas kinerja harian, hal ini juga untuk memudahkan

bagian SDM dalam melakukan perekapan karena jejak digital setiap pegawai tercatat dalam rekap absen tersebut.

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM khususnya Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Provinsi Kalimantan Timur merupakan Sub Bagian yang memiliki tugas pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur. Segala kebutuhan pegawai terkait layanan administrasi kepegawaian seperti kenaikan gaji berkala, ujian dinas, promosi jabatan, kenaikan pangkat, alih status, mutasi atau lainnya, dilayani dengan baik dan tepat waktu di tingkat provinsi. Untuk tingkat KPU Kabupaten/Kota dalam hal urusan kepegawaian, melakukan pengusulan melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris KPU Provinsi untuk selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta. Setiap tahunnya, penyelenggaraan kenaikan pangkat dilakukan di empat periode yaitu periode Maret, Juni, Oktober dan Desember. Di Tahun 2024 terdapat 1 (satu) pegawai PNS yang menerima kenaikan pangkat periode bulan Oktober . Surat Keputusan telah diterimakan pada PNS yang bersangkutan sebulan sebelum TMT naik pangkat.

Tabel 3. 10 Daftar Nominatif Usul Kenaikan Pangkat KPU Se-Kalimantan Timur

No	Nama	NIP	Unit Kerja	Jabatan
Periode 1 Oktober 2024				
1	Listiana Astar, SP., M.Pd	19690910200701200 2	KPU Kabupaten Kutai Timur	Kepala Subbagian Hukum dan SDM

Selain itu, pada tahun 2024 terdapat penyelenggaraan kenaikan gaji berkala di satuan kerja KPU Provinsi Kalimantan Timur sejumlah 6 (enam) orang PNS dimana Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala telah diterima PNS yang bersangkutan.

Tabel 3. 11 Daftar PNS yang Mengajukan Kenaikan Gaji Berkala

No.	Nama	Unit Kerja	Bulan/Tahun
1	Anastasia Juwita Putri, SH	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Januari 2024
2	Bambang Daryatno, SH	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Januari 2024
3	Imawan Hasbullah	KPU Provinsi	Januari 2024

		Kalimantan Timur	
4	Hermansyah	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Januari 2024
5	Sabaruddin	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Januari 2024
6	Sapri	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Januari 2024

Pada tahun 2024 di lingkungan Sekretariat KPU Se-Kalimantan Timur, terdapat promosi jabatan sebanyak 8 (delapan) PNS, antara lain :

Tabel 3. 12 Daftar PNS yang mendapatkan Promosi Jabatan

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan baru	Tanggal Pelantikan
1	Ardimansyah, S.Pd.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	Sekretaris KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	19 November 2024
2	Rasman Tinambunan, SE., M.Si.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kutai Barat	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Barat	19 November 2024
3	Fandi Akhmad, S.Kom	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Kalimantan Timur	19 November 2024
4	Yulianita Adityarini, SE	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Kalimantan Timur	19 November 2024
5	Megawati, SE.	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	19 November 2024

6	Altarita Yossiana, A.Md.	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Barat	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Kutai Barat	19 November 2024
7	Eko Sugeng Pambudi, S.IP.	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Mahakam Ulu	19 November 2024
8	Muh. Fauzan Azhima Sukardi, S.Kom	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Mahakam Ulu	19 November 2024

Selain itu, sepanjang tahun 2024 terdapat proses mutasi mutasi keluar di Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI sebanyak 1 (satu) PNS, sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Daftar PNS yang Mutasi

No	Nama	Jabatan / Satker Lama	Jabatan / Satker Baru	Tanggal Mutasi
1	Senjaning Festiyanti, SE, MM.	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur	Staf Pelaksana Sekretariat KPU Kota Malang	9 Desember 2024

8. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 9. Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel

Tabel 3. 14 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 9

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 9 : Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel				
Persentase pegawai yang terseleksi	100%	100%	100%	Berhasil

Di tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan seleksi Pegawai Negeri Sipil. Pelaksanaan seleksi Pegawai Negeri

Sipil dilaksanakan di 2 (dua) tempat, antara lain di Gedung RRI Samarinda dan di Kampus Sekolah Tinggi Ekonomi di Balikpapan. Jadwal pelaksanaan seleksi telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara nasional.

9. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 10. Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tabel 3. 35 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 10

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 10 : Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				
Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	Berhasil

Bahwa Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan pada bulan Februari 2024, dan untuk KPU Kabupaten/Kota ditetapkan pada bulan Maret 2024. Di tahun 2024 bulan November telah terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur karena Ibu Iffa Rosita dilantik menjadi Anggota KPU RI menggantikan Bapak Hasyim Ashari yang di berhentikan. Untuk Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur pengganti di isi oleh Bapak Asmadi Asnan.

10. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 11. Tersedianya data dan informasi kepegawaian

Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 11

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 11 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian				
Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>Database</i> kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%	100%	125%	Sangat Berhasil

Digitalisasi data kepegawaian terus digencarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia. Berdasar kepada BKN, KPU mendukung kegiatan dimaksud. Data setiap pegawai KPU di seluruh Indonesia tersimpan pada aplikasi *SAPK BKN* guna menyimpan dokumen kepegawaiannya dalam bentuk digital. Disamping itu KPU juga mengembangkan aplikasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan SAPK BKN, baik itu data PNS maupun data Pegawai PPNPN, yang dikenal dengan nama Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG). Selain itu terdapat aplikasi pengembangan karier yang dikembangkan oleh BKN di tahun 2024 yaitu SIASN-BKN. Aplikasi ini digunakan untuk mempercepat proses kepegawaian antara lain kenaikan pangkat. Dengan adanya SIASN-BKN, proses kenaikan pangkat pegawai menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga bagi pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya tidak lagi mengirimkan berkasnya dalam bentuk *Hardcopy*, cukup dengan melakukan upload dokumen melalui admin KPU Provinsi.

11. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 12. Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tabel 3. 17 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 12

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 12 : Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				
Presentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	Berhasil

12. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 13. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

Tabel 3. 18 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 13

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 13 : Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc				

Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	10 Satker	10 Satker	100%	Berhasil
---	-----------	-----------	------	----------

13. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 14. Meningkatkan pembinaan perbendaharaan

Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 14

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 14 : Meningkatkan pembinaan perbendaharaan				
Presentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	100%	100%	Berhasil

13. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 15. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

Tabel 3. 20 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 15

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 15 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan				
Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	100%	Berhasil

14. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 16. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan

Tabel 3. 21 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 16

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 16 : Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan				
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan	80%	100%	125%	Sangat Berhasil

yang dapat diselesaikan				
-------------------------	--	--	--	--

Permasalahan pengelolaan keuangan dapat diselesaikan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dengan meningkatkan komunikasi dan koordinasi semua pihak terkait.

15. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 17. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Tabel 3. 22 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 17

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 17 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	100%	100 %	Sangat Berhasil

Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan yang selanjutnya disingkat SIMONIKA adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mempermudah pelaporan keuangan di lingkungan KPU. SIMONIKA dibuat dalam rangka meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan KPU. Portal SIMONIKA digunakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pelaporan kegiatan keuangan pada unit kerja masing-masing. Sistem kerja aplikasi SIMONIKA sangat sederhana dan efisien yang mana secara rutin dan berkala operator SIMONIKA mengambil data dari SP2D bulan berjalan untuk selanjutnya diinput pada aplikasi SIMONIKA. Data tersebut kemudian dilakukan sinkronisasi dengan data dari aplikasi SAIBA dan SAS, sehingga terjadi kesamaan sehingga tidak terjadi selisih.

Secara rutin KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur melakukan penginputan data pada aplikasi SIMONIKA melalui operator yang ditunjuk langsung di sub bagian Keuangan secara tertib dan berkala. KPU Provinsi Kalimantan Timur melakukan monitoring aktivasi pada seluruh satuan kerja KPU

Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan nilai realisasi pada SIMONIKA dengan realisasi pada aplikasi SAS setiap bulannya.

Gambar 3. 4 Capaian Penggunaan Anggaran TA 2024 berbasis SIMONIKA

Rekap SK Operator & Pengiriman Data Laporan Simonika (Manual) Tahun 2024
Update 11 Februari 2025

No	KODE	Nama Satker	Pagu	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah
1	654500	Prov. Kalimantan Timur	156.714.992.000	572.931.448	9.093.032.725	2.463.375.161	14.488.867.798	2.863.462.244	1.404.685.553	1.293.713.827	1.343.353.777	1.288.933.625	1.363.204.966	51.320.410.555	68.023.059.312	155.519.030.991
2	658880	Berau	62.738.570.000	1.945.598.577	16.696.732.280	2.859.143.048	541.592.658	283.372.425	500.126.426	330.973.054	4.888.595.657	2.125.971.529	1.886.077.413	2.025.600.670		34.083.783.739
3	658834	Kutai Barat	44.667.442.000	13.479.922.642	4.911.178.004	380.592.937	414.397.806	342.799.275	251.431.227	235.420.278	265.044.936	154.712.536	131.571.777	158.251.095	15.849.465.215	36.574.791.728
4	658897	Kutai Kartanegara	135.037.479.000	1.371.082.615	38.555.927.891	7.425.698.689	6.835.362.516	285.709.343	703.015.131	465.544.189	236.817.327	283.225.064	265.796.234	1.310.372.990	27.337.389.844	85.075.941.833
5	658880	Kutai Timur	62.283.202.000	595.129.144	17.499.715.465	10.557.059.838	2.178.611.341	340.545.866	392.112.392	245.500.698	342.262.917	527.657.183	353.827.319	233.676.680	742.669.091	34.008.767.934
6	658902	Paser	49.073.490.000	633.781.645	16.692.248.400	2.726.686.388	722.138.845	1.129.439.625	579.361.239	3.042.982.427	340.483.215	290.252.749	268.384.695	178.153.996	18.995.819.276	45.598.752.500
7	658820	Penajam Paser Utara	35.729.754.000	132.333.371	10.677.598.543	910.366.314	1.192.942.163	246.757.037	2.087.013.838	399.400.725	202.790.898	175.302.987	178.717.346	205.234.490	19.261.247.471	35.629.704.883
8	658919	Balikpapan	109.728.513.000	81.535.841	31.754.424.964	9.243.548.443	10.386.663.168	625.671.395	391.025.793	544.191.086	220.901.663	540.198.216	331.630.492	146.688.016	35.987.068.032	81.107.547.111
9	658930	Bontang	40.719.755.000	1.242.392.793	8.427.821.648	10.744.357.954	839.609.926	295.994.308	430.165.710	332.546.875	307.582.114	257.354.511	208.845.297	182.943.911	779.275.256	24.069.090.303
10	658944	Samarinda	103.574.839.000	1.017.462.643	40.280.980.101	7.744.175.549	4.412.560.675	843.307.394	382.381.885	223.217.415	633.710.179	206.697.085	780.184.876	317.685.949	45.357.361.141	102.419.724.892
11	161303	Mahakam Ulu	44.721.990.000	94.245.491	4.244.703.113	1.517.386.518	586.366.867	219.566.243	510.101.262	212.187.191	505.688.968	133.353.489	181.780.389	150.359.489		8.355.741.020

LPPA Dikirim dibawah tanggal 14

LPPA Diterima Setelah tanggal 14

Belum Mengirim LPPA

LPPA tidak sesuai Format

16. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 18. Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan

Tabel 3. 23 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 18

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 18 : Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	90%	91,8%	Berhasil
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data Sistem Akuntansi Keuangan	1 Lap	1 Lap	100%	Berhasil

(LKJ2024) Pengelolaan dan pengadministrasian BMN atau Barang Milik Negara dilakukan oleh operator yang dimana pada tiap-tiap satuan kerja memiliki

operatornya tersendiri. Operator BMN bertugas melakukan pengadministrasian secara digital melalui aplikasi SIMAK. SIMAK BMN merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Setiap bulan operator SIMAK BMN melakukan rekonsiliasi bersamaan dengan operator SAIBA guna pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Secara rutin operator SIMAK BMN KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur tertib melakukan penginputan pada aplikasi serta melakukan rekonsiliasi yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Rekonsiliasi.

Laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN dituangkan dalam laporan CaLBMN atau Catatan atas Laporan Barang Milik Negara yang dibuat setiap semester. Pada tahun 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Laporan CaLBMN semester I pada bulan Juli, namun untuk Laporan CaLBMN semester II tahun disusun pada tahun berikutnya setelah dilakukan rekonsiliasi. Laporan CaLBMN KPU Provinsi Kalimantan Timur di antaranya memuat data kondisi barang serta data barang persediaan KPU Provinsi Kalimantan Timur.

14. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 19. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip

Tabel 3. 24 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 19

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 19. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip				
Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai kearsipan	87,5%	80%	8,5%	Berhasil

kondisi barang serta data barang persediaan KPU Provinsi Kalimantan Timur.

15. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 20. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Tabel 3. 25 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 20

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 20. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	9,5%	9,5	Berhasil
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	9,5%	9,5	Berhasil
Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berfungsi dengan baik	100%	9,5%	9,5	Berhasil

Pada tahun 2024 sarana transportasi yang ada di KPU Provinsi Kalimantan Timur, yang digunakan untuk mendukung kinerja pegawai KPU Provinsi Kalimantan Timur, berfungsi dan dalam kondisi yang baik. Terdapat di antaranya roda Empat 6 (Enam) Unit dan Roda 2 (Dua) Sebanyak 19 (Sembilan Belas) Unit yang rutin digunakan dalam mendukung kegiatan perkantoran.

Selain itu, pada tahun 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur telah mengadakan dan merawat fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai. Fasilitas perkantoran tersebut antara lain mesin ketik manual, mesin ketik listrik, AC *split*, *genset*, *P.C Unit*, *laptop*, dan *printer* yang semuanya berfungsi dengan baik. Pada tahun 2024 terdapat 11 (sebelas) satuan kerja yang memiliki gedung dalam kondisi baik. Pada tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) satuan kerja Se-Kalimantan Timur yang memiliki gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan logistik kepemiluan yang mana kondisi gedung masih dalam kondisi baik.

Tabel 3. 26 Kondisi Sarana KPU Se-Kalimantan Timur

No.	Satuan Kerja	Sarana		
		Tanah (Aset)	Gedung Kantor	Gudang
1	KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pinjam pakai	Pinjam pakai	Tidak ada
2	KPU Kota Samarinda	Pinjam pakai	Pinjam pakai	Ada
3	KPU Kota Balikpapan	Pinjam pakai	Pinjam pakai	Ada

4	KPU Kota Bontang	Pinjam pakai	Pinjam pakai	Ada
5	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	Pinjam pakai	Pinjam pakai	Ada
6	KPU Kabupaten Kutai Barat	Hibah Pemda	Ada	Ada
7	KPU Kabupaten Kutai Timur	Pinjam pakai	Pinjam pakai	Tidak Ada
8	KPU Kabupaten Paser	Pinjam pakai	Pinjam pakai	Ada
9	KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	Pinjam pakai	Ada	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan Tidak Ada
10	KPU Kabupaten Berau	Pinjam pakai	Pinjam pakai	Ada
11	KPU Kabupaten Mahakam Ulu	Hibah Pemda	Ada	Ada

Tabel 3. 27 Gedung Kantor dan Gudang KPU Se-Kalimantan Timur

No	Satuan Kerja	Gedung Kantor	Gudang
1	KPU Provinsi Kalimantan Timur		Tidak ada
2	KPU Kota Samarinda		

3	KPU Kota Balikpapan		
4	KPU Kota Bontang		
5	KPU Kabupaten Kutai Barat		
6	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara		
7	KPU Kabupaten		Tidak ada

	Kutai Timur		
8	KPU Kabupaten Paser		
9	KPU Kabupaten Penajam Paser Utara		 (Gedung serbaguna yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang eks logistik/gudang logistik tidak ada)
10	KPU Kabupaten Berau		

11	KPU Kabupaten Mahakam Ulu		
----	---------------------------------	---	---

16. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 21. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

Tabel 3. 28 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 21

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 21 : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota				
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	Berhasil

17. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 22. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Tabel 3. 29 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 22

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 22 : Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota				
Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap	30%	40%	133%	Sangat Berhasil

realisasi anggaran				
--------------------	--	--	--	--

Bahwa di tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Timur maupun KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur melalui Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan telah melakukan pengawasan internal dan eksternal melalui kegiatan Rapat Pleno SPIP yang dilaksanakan pada tanggal 1 - 10 disetiap bulannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi setiap kegiatan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur agar selalu berjalan sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Kegiatan ini membawa dampak positif bagi Organisasi karena dapat mengurangi resiko pelanggaran dalam setiap aspek kegiatan serta memberikan pemikiran positif agar disetiap kegiatan yang dilaksanakan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian. Serta meningkatkan silaturahmi antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

18. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 23. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance*)

Tabel 3. 30 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 23

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 23 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)				
Persentase KPU Provinsi dan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	Berhasil

(LKJ 2024) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance*), pada tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Timur tidak ada pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti, aduan masyarakat hanya dilakukan secara lisan/diskusi, pengadu tidak mau membuat secara tertulis, adapun ditahun 2024 yang banyak aduan terkait pencatutan nama dalam keanggotaan Partai Politik karena yang bersangkutan akan melamar sebagai PNS atau PPPK, yang lokusnya banyak di tindak lanjuti di KPU Kabupaten/Kota..

19. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 24. Sasaran 24. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU

Tabel 3. 31 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 24

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 24 : Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU				
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	60%	85,7%	Berhasil

17. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 25. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja

Tabel 3. 32 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 25

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 25 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja				
Persentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	75%	100%	133%	Sangat Berhasil

20. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 26. Peningkatan kompetensi SDM KPU

Tabel 3. 33 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 26

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 26 : Peningkatan kompetensi SDM KPU				
Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan	100%	100%	100%	Berhasil

Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM				
---	--	--	--	--

Ditahun 2024 KPU tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dikarenakan adanya tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak, sehingga untuk Sumber Daya Manusianya di fokuskan untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di tahun 2024.

21. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 27. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui e-SPIP

Tabel 3. 34 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 27

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 27 : Terwujudnya Sistem Pengembalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui e-SPIP (keuangan)				
Persentase terlaksananya pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui e-SPIPI	100%	100%	100%	Berhasil

22. Analisis Capaian Kinerja (IKU) Sasaran 28. Tewujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Tabel 3. 35 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 28

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 28 : Tewujudnya dukungan logistic dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan				
Persentase satker yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	90%	90%	Berhasil

23. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 28. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu

Tabel 3. 36 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 28

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 28 : Pengelolaan Calon Peserta Pemilu				
Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	10 Satker	10 Satker	100%	Berhasil

Dalam tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Timur dapat memfasilitasi semua Peserta Pemilu, sebagai berikut :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat

Dalam tahapan Pencalonan, Kampanye, Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Penghitungan Suara, rekapitulasi, semua Peserta Pemilu dapat difasilitasi

24. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 29. Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan sesuai jadwal

Tabel 3. 37 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 29

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 29 : Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan sesuai jadwal				
Presentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	Berhasil

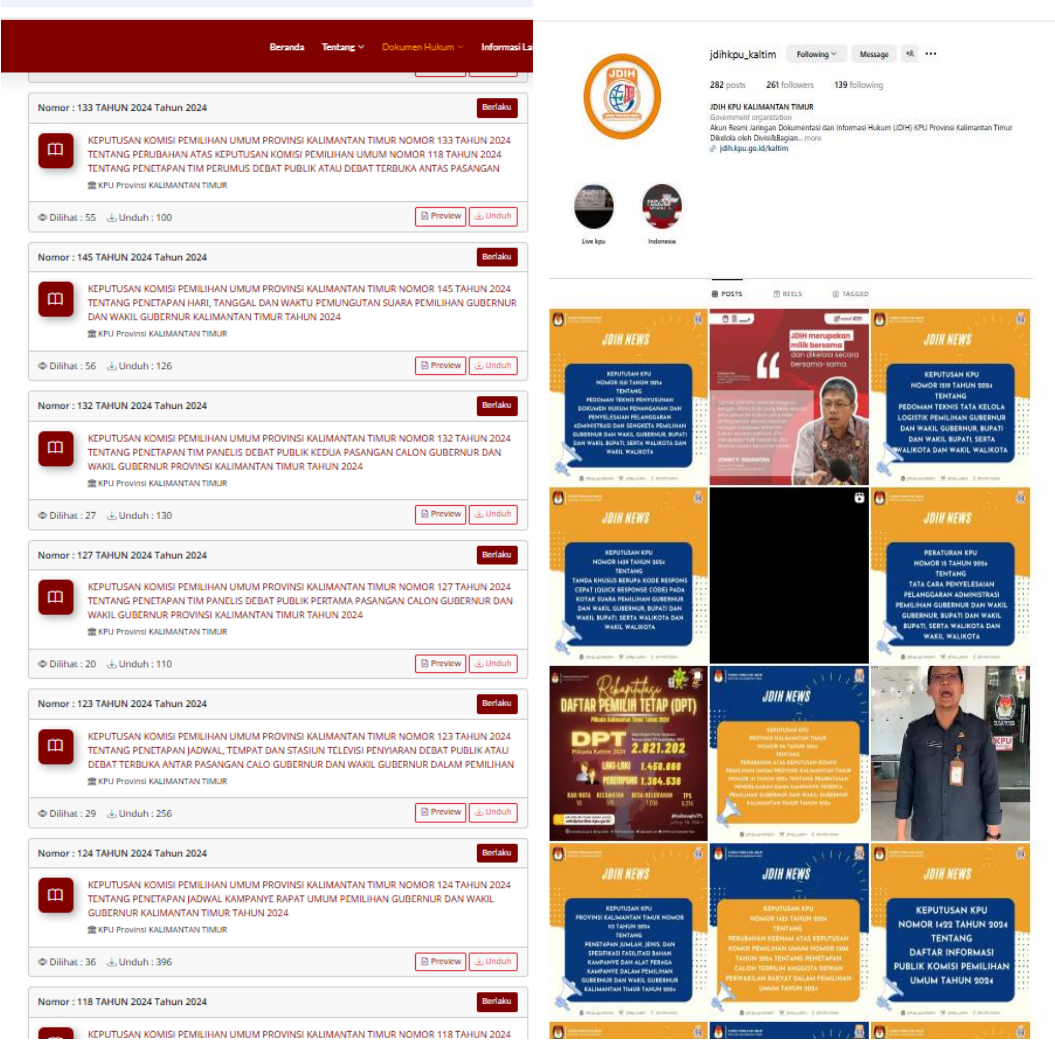
Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU RI melalui Peraturan KPU, Keputusan KPU dan Surat Dinas KPU yang dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran terkait sengketa proses dan sengketa administrasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

25. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 30. Terlaksananya Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Hukum

Tabel 3. 38 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 30

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 30 : Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum				
Presentase Produk Hukum Yang Dikelola Dan Didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	Berhasil
Presentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	Berhasil

Pengelolaan dan Pelayanan Hukum berkaitan erat dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Yang Selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bisa diakses melalui website dan media sosial.



26. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 31. Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Dan Pertimbangan Hukum

Tabel 3. 39 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 30

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 31 : Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Dan Pertimbangan Hukum				
Penurunan Jumlah Sengketa Hukum Dalam Perkara Perselisihan Sengketa Hukum	90%	90%	100%	Tiga (3) Perkara Berhasil
Penurunan Jumlah Sengketa Hukum Yang Diajukan ke Mahkamah Konstitusi	90%	90%	100%	Dua (2) Perkara Berhasil
Presentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU	90%	90%	100%	Berhasil

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD , Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut PHPU, adalah perselisihan antara peserta Pemilu dan KPU atau KIP sebagai penyelenggara Pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara Pemilu oleh KPU. KPU Provinsi Kalimantan Timur ada Dua (2) Perkara/Permohonan pertama Putusan MK Nomor 219-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pemohon Partai Demokrat. Kemudian Putusan MK Nomor Nomor 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon Partai Persatuan Pembangunan.

21 May 2024 14:14 WIB	Nomor	: 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
	Pokok Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	Pemohon	: Partai Persatuan Pembangunan
	Amar Putusan	: Dalam Eksepsi Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
	Status	: Tidak Dapat Diterima
	Di Unduh	: 700
	Kata Kunci	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	File Pendukung	: Klik Disini

Nomor : Z19-01-14-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
 Pemohon : Partai Demokrat
 Amar Putusan : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya; Dalam Pokok Permohonan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepanjang Daerah Pemilihan Kalimantan Timur harus dilakukan penghitungan ulang surat suara; 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Kalimantan Timur; 4. Memerintahkan Termohon, in casu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada TPS-TPS di bawah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak pengucapan Putusan a quo. A. Kota Balikpapan 1. TPS 16 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat 2. TPS 35 Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat 3. TPS 28 Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat 4. TPS 39 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan 5. TPS 43 Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan 6. TPS 46 Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan 7. TPS 52 Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan 8. TPS 78 Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan 9. TPS 13 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan 10. TPS 53 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan 11. TPS 90 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan 12. TPS 91 Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan 13. TPS 33 Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan 14. TPS 27 Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan 15. TPS 13 Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah 16. TPS 90 Manggar Kecamatan Balikpapan Timur 17. TPS 22 Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur 18. TPS 36 Teritip Kecamatan Balikpapan Timur 19. TPS 14 Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur 20. TPS 94 Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara 21. TPS 37 Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara 22. TPS 10 Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara 23. TPS 65 Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara 24. TPS 67 Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara 25. TPS 51 Damai Kecamatan Balikpapan Kota B. Kota Samarinda 26. TPS 23 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu 27. TPS 36 Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu 28. TPS 34 Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu 29. TPS 15 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu 30. TPS 24 Jawa Kecamatan Samarinda Ulu 31. TPS 10 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu 32. TPS 37 Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu 33. TPS 01 Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu 34. TPS 01 Seilili Kecamatan Samarinda Ilir 35. TPS 23 Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir 36. TPS 06 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir 37. TPS 34 Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir 38. TPS 09 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir 39. TPS 17 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir 40. TPS 23 Pelita Kecamatan Samarinda Ilir 41. TPS 52 Sempaja Timur Kecamatan Samarinda Utara 42. TPS 41 Lempake Kecamatan Samarinda Utara 43. TPS 32 Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara 44. TPS 40 Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara 45. TPS 40

Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Perselisihan Hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Timur ada Lima (5) Perkara/Permohonan yaitu Pertama Putusan MK Nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025 Pemohon Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Kedua KPU Kabupaten Berau, Putusan MK Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pemohon Madri Pani dan Agus Wahyudi. Ketiga KPU Kabupaten Mahakam Ulu Putusan MK Nomor

224/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pemohon Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin. Keempat KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Putusan MK Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pemohon Awang Yacob Luthman dsan Akhmad Zais. Kelima KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Putusan MK Nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 Pemohon Dendi Suryadi dan Alif Turiadi.

05 Feb 2025 21:31 WIB	Nomor	: 262/PHPU.GUB-XXIII/2025
	Pokok Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
	Pemohon	: Isran Noor dan Hadi Mulyadi
	Amar Putusan	: Dalam Eksepsi: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon; 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
	Status	: Tidak Dapat Diterima
	Di Unduh	: 287
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024		
File Pendukung : Klik Disini		

24 Feb 2025 17:05 WIB	Nomor	: 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
	Pokok Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Tahun 2024
	Pemohon	: Dendi Suryadi dan Alif Turiadi
	Amar Putusan	: Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam Pokok Permohonan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan diskualifikasi Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024; 3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1893 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024; 4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024; 5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024; 6. Memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul/pengusung Calon Bupati atas nama Drs. Edi Damansyah, M.Si yang didiskualifikasi untuk mengusulkan penggantinya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, tanpa mengganti H. Rendi Solihin sebagai pasangan calon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024; 7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan Drs. Edi Damansyah, M.Si sebagai Calon Bupati

05
Feb
2025

15:17 WIB

Nomor : 163/PHPU.BUP-XXIII/2025
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Tahun 2024
Pemohon : Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais
Amar Putusan : Dalam Eksepsi:
1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas (kabur).
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Status : Tidak Dapat Diterima
Di Unduh : 147
Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Tahun 2024
File Pendukung : [Klik Disini](#)

24
Feb
2025

09:03 WIB

Nomor : 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN MAHAKAM ULU Tahun 2024
Pemohon : Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin
Amar Putusan : Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
Dalam Pokok Permohonan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Drs. Yohanes Avun, M.Si dan Drs. Y. Juan Jenau; dan Pasangan Calon Novita Bulan, S.E., M.B.A. dan Artya Fathra Marthin, S.E., serta pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon

Nomor : 81/PHPU.BUP-XXIII/2025
 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN BERAU Tahun 2024
 Pemohon : Madri Pani dan Agus Wahyudi
 Amar Putusan : Dalam Eksepsi:
 Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
 Dalam Pokok Permohonan:
 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 Status : Menolak Seluruhnya
 Di Unduh : 94
 Kata Kunci : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati KABUPATEN BERAU Tahun 2024
 File Pendukung : [Klik Disini](#)

27. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 32. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan

Tabel 3. 40 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 32

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 32 : Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan				
Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	Berhasil

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam tahun 2024 tidak ada Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Provinsi.

28. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 33. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu

Tabel 3. 41 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 33

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori

Sasaran 33 : Pengelolaan Calon Peserta Pemilu				
Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	10 Satker	100%	100%	Berhasil

Dalam tahun 2024, KPU Provinsi Kalimantan Timur dapat memfasilitasi semua Peserta Pemilu, sebagai berikut:

19. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
20. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
21. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
22. Partai Golongan Karya (Golkar)
23. Partai Nasdem
24. Partai Buruh
25. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
26. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
27. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
28. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
29. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)
30. Partai Amanat Nasional (PAN)
31. Partai Bulan Bintang (PBB)
32. Partai Demokrat
33. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
34. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
35. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
36. Partai Ummat

Dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu Tahapan Pencalonan, Kampanye, Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye, Penghitungan Suara, Rekapitulasi, semua Peserta Pemilu dapat difasilitasi baik dari Partai Politik Pengusul atau Gabungan Partai Politik Pengusul.

29. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 34. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD

Tabel 3. 42 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 34

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 34 : Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD				
Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	60%	100%	100%	Berhasil

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkait pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Pada tahun 2023 KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai berikut :

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
4. Partai Golongan Karya (Golkar)
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat

15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18. Partai Ummat
30. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 35. Pengelolaan Rumah Pintar

Tabel 3. 43 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 35

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 35 : Pengelolaan Rumah Pintar				
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	11 satker	11 Satker	100%	Berhasil
Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	36,36% (4 satker)	11 Satker	100%	Berhasil

31. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 36. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

Tabel 3. 44 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 36

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 36 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat				
Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	Berhasil
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%	100%	100%	Berhasil

32. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 37. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan

Tabel 3. 44 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 37

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 37 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic Pemilu/Pemilihan				
Persentase KPU Prov. Dan Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic	100%	90%	90%	Berhasil

33. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 38. Ketersediaan Logistik Pemilu

Tabel 3. 45 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 38

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 38 : Ketersediaan Logistik Pemilu				
Persentase Penyediaan Logistik Pemilu	10 satker	10 satker	100%	Berhasil

34. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 39. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan *e-government* KPU

Tabel 3. 46 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 38

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 39 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU				
Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	Berhasil

KPU Provinsi Kalimantan Timur senantiasa memelihara data pemilih dengan cara memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih, menghapus pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan melakukan perubahan bagi pemilih yang elemen datanya mengalami perubahan secara berkelanjutan guna menghasilkan data pemilih yang valid dan mutakhir sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

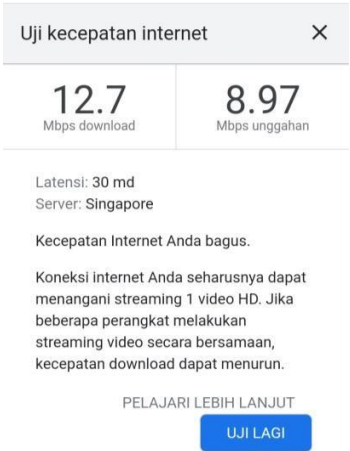
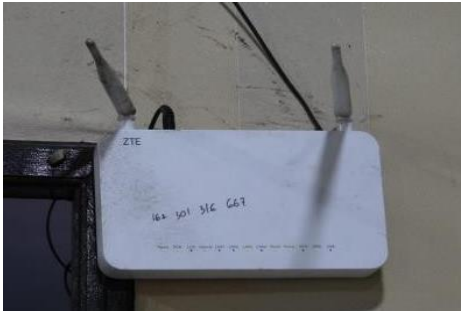
Secara rutin KPU Provinsi Kalimantan Timur mengumumkan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan melalui media sosial seperti *instagram*, *facebook* dan lainnya. KPU Provinsi Kalimantan Timur juga menyampaikan salinan rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang termuat dalam formulir Model A.2-DPB kepada KPU RI, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Timur serta DPD/DPW Partai Politik Provinsi Kalimantan Timur setiap bulan.

Pada forum koordinasi tingkat provinsi yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali KPU Provinsi menyampaikan data rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan berjalan kepada *stakeholder* atau instansi terkait yang hadir pada forum koordinasi. KPU Provinsi dapat memperbaiki Daftar Pemilih Berkelanjutan berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi. Perbaikan Daftar Pemilih Berkelanjutan didasarkan pada data yang disertai dengan dokumen pendukung pembuktian. Di samping itu, per 30 September 2022 KPU Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur telah menyelesaikan penginputan data Pemilih pada aplikasi Sidalih Berkelanjutan.

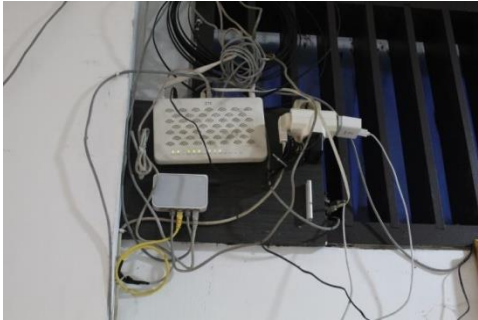
Selain itu, Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengolahan data administrasi maupun kegiatan tahapan yang umumnya saat ini telah menggunakan berbagai aplikasi dan merupakan unsur yang penting di era digital saat ini untuk menunjang kelangsungan Tahapan Pemilihan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukannya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar.

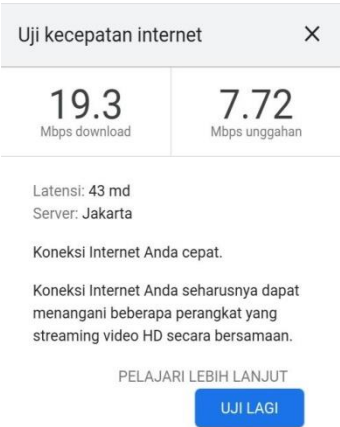
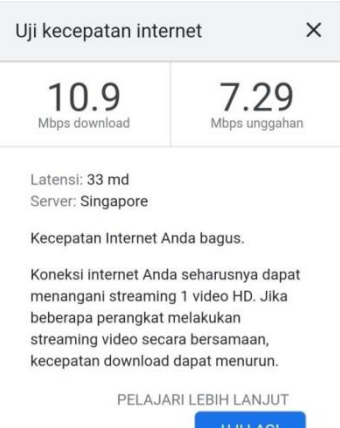
Pada tahun 2022 KPU Provinsi Kalimantan Timur telah memfasilitasi hal tersebut dengan penyediaan internet yang baik, sebagai berikut:

Tabel 3. 47 Fasilitasi jaringan internet KPU Provinsi Kalimantan Timur

Indihome	SSID	Bukti
162301316667	KEUANGAN KPU	 Uji kecepatan internet 12.7 Mbps download 8.97 Mbps unggahan Latensi: 30 ms Server: Singapore Kecepatan Internet Anda bagus. Koneksi internet Anda seharusnya dapat menangani streaming 1 video HD. Jika beberapa perangkat melakukan streaming video secara bersamaan, kecepatan download dapat menurun. PELAJARI LEBIH LANJUT UJI LAGI 

162301316462	AULA KPU KALTIM	Uji kecepatan internet 20.3 Mbps download 16.7 Mbps unggahan Latensi: 35 md Server: Singapore Koneksi Internet Anda cepat. Koneksi Internet Anda seharusnya dapat menangani beberapa perangkat yang streaming video HD secara bersamaan. PELAJARI LEBIH LANJUT UJI LAGI 
--------------	-----------------	--

162310200344	KPU PROV.KALTIM	Uji kecepatan internet 24.4 Mbps download 8.09 Mbps unggahan Latensi: 49 md Server: Singapore Koneksi Internet Anda cepat. Koneksi Internet Anda seharusnya dapat menangani beberapa perangkat yang streaming video HD secara bersamaan. PELAJARI LEBIH LANJUT UJI LAGI 
--------------	-----------------	---

162301903379	HTH	 Uji kecepatan internet 19.3 Mbps download 7.72 Mbps unggahan Latensi: 43 md Server: Jakarta Koneksi Internet Anda cepat. Koneksi Internet Anda seharusnya dapat menangani beberapa perangkat yang streaming video HD secara bersamaan. PELAJARI LEBIH LANJUT UJI LAGI 
162301316668	RENDATIN KPU KALTIM	 Uji kecepatan internet 10.9 Mbps download 7.29 Mbps unggahan Latensi: 33 md Server: Singapore Kecepatan Internet Anda bagus. Koneksi internet Anda seharusnya dapat menangani streaming 1 video HD. Jika beberapa perangkat melakukan streaming video secara bersamaan, kecepatan download dapat menurun. PELAJARI LEBIH LANJUT UJI LAGI 

Berikut Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi:

Tabel 3. 48 Aplikasi KPU Provinsi Kalimantan Timur yang terintegrasi

No	Nama Aplikasi	Uraian	Pengguna			Keterangan
			Sub Bagian	Admin	Operator	
1	Sidalih Berkelanjutan	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Data dan Informasi	Imawan Hasbullah	Ayudya Tri Lestari	Database terintegrasi satu sama lainnya dan terpusat dalam server KPU RI
2	PDPB Mobile	Lindungi HakMu Mobile	Data dan Informasi	Ayudya Tri Lestari	Ayudya Tri Lestari	
3	SIPOL	Pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta Pemilu 2024	TPP ParHubMas	Rengga Utomo	Rengga Utomo	
4	SIDAPIL	Penataan Daerah Pemilihan	TPP ParHubMas	Senjaning Festiyanti	Senjaning Festiyanti	
5	SILON	Pencalonan Anggota DPD	TPP ParHubMas	Gylang Andhy Wijaya	Gylang Andhy Wijaya	Database terpusat dalam server KPU RI
6	SIMPAW	PAW ANGGOTA DPRD	TPP ParHubMas	Gylang Andhy Wijaya	Gylang Andhy Wijaya	Database terpusat dalam server KPU RI
7	VPN Ceknik	Cek NIK Dirjendukcapil	Data dan Informasi	Imawan Hasbullah	Ayudya Tri Lestari	milik Dirjen-dukcapil
8	E-Monev		Perencanaan			milik Bapenas
9	SMART		Perencanaan			milik Kemenkeu
10	SAKTI	Penganggaran	Perencanaan	Giska Yolanda	Yunus	Database terintegrasi satu sama lainnya dan terpusat (milik Kemenkeu)
11	SAKTI	Pemasukan Data Aset Persediaan	Umum dan Logistik	Giska Yolanda	Sabarudin	
12	SAKTI	Pengelolaan Komitmen	Keuangan	Giska Yolanda	Riko Mandala Agung	
13	SAKTI	Pengelolaan SPM	Keuangan	Giska Yolanda	Suliat	
14	SAKTI	Pembayaran	Keuangan	Giska Yolanda	Yulianita Adityarini	
15	SAKTI	Pembayaran	Keuangan	Giska	Novia	

				Yolanda	Ningrum Permata	
16	SAKTI	Pejabat Komitmen	Keuangan	Giska Yolanda	Anita Rohmani	
17	SAKTI	Validasi Aset	Keuangan	Giska Yolanda	Anita Rohmani	
18	SAKTI	General Ledger dan Pelaporan	Keuangan	Giska Yolanda	Giska Yolanda	
19	SAKTI	Pengelolaan Piutang	Keuangan	Giska Yolanda	Giska Yolanda	
20	SAKTI	Approval Aset dan Persediaan	Keuangan	Giska Yolanda	Aliuk	
21	SAKTI	Kuasa Pengguna Anggaran	Keuangan	Giska Yolanda	Aliuk	
22	SIMONIKA	Pembuatan LPPA	Keuangan	Riko Mandala Agung	Riko Mandala Agung	Database terpusat dalam server KPU RI
23	DJP Online	Perpajakan (Lapor SPT)	Keuangan	Giska Yolanda	Giska Yolanda	milik Ditjen Pajak
24	DJP Online	Perpajakan (SSE)	Keuangan	Helmi Mika Pasulu	Helmi Mika Pasulu	
25	SPRINT	LPJ Bendahara	Keuangan	Helmi Mika Pasulu	Helmi Mika Pasulu	milik Kemenkeu
26	MONSAKTI	Monitoring Aplikasi Keuangan (UAKPA)	Keuangan	Giska Yolanda	Giska Yolanda	
27	MONSAKTI	Monitoring Aplikasi Keuangan (UAPPAW)	Keuangan	Giska Yolanda	Giska Yolanda	
28	OMSPAN	Monitoring transaksi SPAN	Keuangan	Giska Yolanda	Giska Yolanda	
29	APLIKASI GAJI KITA	Pembuatan Gaji PPNP	Keuangan	Yulianita Adityarini	Yulianita Adityarini	
30	APLIKASI GPP	Pembuatan Gaji PNS dan Uang Makan	Keuangan	Yulianita Adityarini	Yulianita Adityarini	
31	MPN	Portal Penerimaan Negara	Keuangan	Helmi Mika Pasulu	Helmi Mika Pasulu	

32	SIMAN	Rencana Kebutuhan BMN	Umum dan Logistik	Sabarudin	Maria Ulfah	
33	SIRUP	Rencana Umum Pengadaan	Umum dan Logistik	Aliuk	Ruhyati Dalima	milik LKPP
34	SIKBA	Perekrutan Anggota KPU dan Badan Adhoc	Hukum dan SDM	Bambang Daryatno	Muchlas M. Tahir	Database terpusat dalam server KPU RI
35	SIMPEG	Database Kepegawaian KPU	Hukum dan SDM	Bambang Daryatno	Rahmat Sabaru	Database terpusat dalam server KPU RI
36	SIASN	Database Peremajaan BKN	Hukum dan SDM	Anastasia Juwita	Bambang Daryatno	milik BKN
37	EKINERJA	Penyusunan SKP dan Kinerja	Hukum dan SDM	Bambang Daryatno	Huda Candra Baskara	
38	SAPK	Penyusunan SKP dan Kinerja	Hukum dan SDM	Rahmat Sabaru	Rahmat Sabaru	
39	E-PPID	PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur	TPP ParHubMas	Hermansyah	Hermansyah	Akun Resmi KPU Provinsi Kaltim telah terintegrasi dengan KPU RI dan satu sama lainnya
40	JDIH	Laman Produk Hukum	Hukum dan SDM	Bambang Daryatno	Fraternike Octaria Rizal	
41	Website	Website Resmi KPU Prov. Kaltim	Data dan Informasi	Ayudya Tri Lestari	Ayudya Tri Lestari	
42	Medsos Instagram	Media Sosial resmi KPU Prvinsi Kalimantan Timur	TPP ParHubMas	Fandi Akhmad	Fandi Akhmad	
43	Medsos Fecebook	Media Sosial resmi KPU Prvinsi Kalimantan Timur	TPP ParHubMas	Fandi Akhmad	Fandi Akhmad	
44	Medsos Youtube	Media Sosial resmi KPU Prvinsi Kalimantan Timur	TPP ParHubMas	Fandi Akhmad	Fandi Akhmad	

35. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 40. Terlaksananya Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur

Tabel 3. 48 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 40

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 40 : Terlaksananya Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur				
Presentase pelaksanaan Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur	100%	100%	100%	Berhasil

36. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 41. Daftar permohonan informasi publik melalui PPID dan e-PPID

Tabel 3. 49 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 41

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 41 : Daftar permohonan informasi publik melalui PPID dan e-PPID				
Presentase daftar permohonan informasi publik melalui PPID dan e-PPID	100%	100%	100%	Berhasil

37. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 42. Data Fasilitasi Tahapan Kampanye oleh KPU kepada Peserta Pemilu

Tabel 3. 50 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 42

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 42 : Data Fasilitasi Tahapan Kampanye oleh KPU kepada Peserta Pemilu				
Presentase data Fasilitasi Tahapan Kampanye oleh KPU kepada Peserta Pemilu	100%	100%	100%	Berhasil

Tersedianya Keputusan KPU Provinsi terkait fasilitasi tahapan kampanye yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah, Jenis, Dan Spesifikasi Fasilitas Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 112 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Melalui Metode Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Dialog Dan Iklan Media Massa Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 123 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal, Tempat Dan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.
42. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 43. Data Fasilitas Tahapan Dana Kampanye

Tabel 3. 51 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 43

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 43 : Data Fasilitas Tahapan Dana Kampanye				
Persentase data Fasilitas Tahapan Dana Kampanye	100%	100%	100%	Berhasil

Terfasilitasinya Konsultasi terkait pelaporan dana kampanye hingga tersampainya LADK, LPSDK dan LPPDK untuk selanjutnya diumumkan KPU masing-masing tingkatan. Kemudian fasilitasi dengan terbitnya keputusan untuk tahapan dana kampanye sebagai berikut:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 116 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.
43. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 44. Sosialisasi tatap muka/pendidikan pemilih/evaluasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Tabel 3. 52 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 44

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 44 : Sosialisasi tatap muka/pendidikan pemilih/evaluasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota				
Presentase pelaksanaan Sosialisasi tatap muka/pendidikan pemilih/evaluasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%	110%	110%	Sangat Berhasil

44. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 45. Data Pencalonan

Tabel 3. 53 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 45

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 45 : Data Pencalonan				
Presentase data Pencalonan	100%	100%	100%	Berhasil

Tersedianya Data Pencalonan yang diunggah melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) untuk digunakan dalam tahapan pencalonan baik oleh partai politik pengusul atau gabungan partai politik pengusul dan KPU sendiri dalam hal verifikasi data pencalonan. Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

45. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 46. Data Hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara

Tabel 3. 54 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 46

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 46 : Data Hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara				
Persentase data hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara	100%	100%	100%	Berhasil

Tersedianya Data Hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara untuk diumumkan melalui website <https://infopemilu.kpu.go.id/>

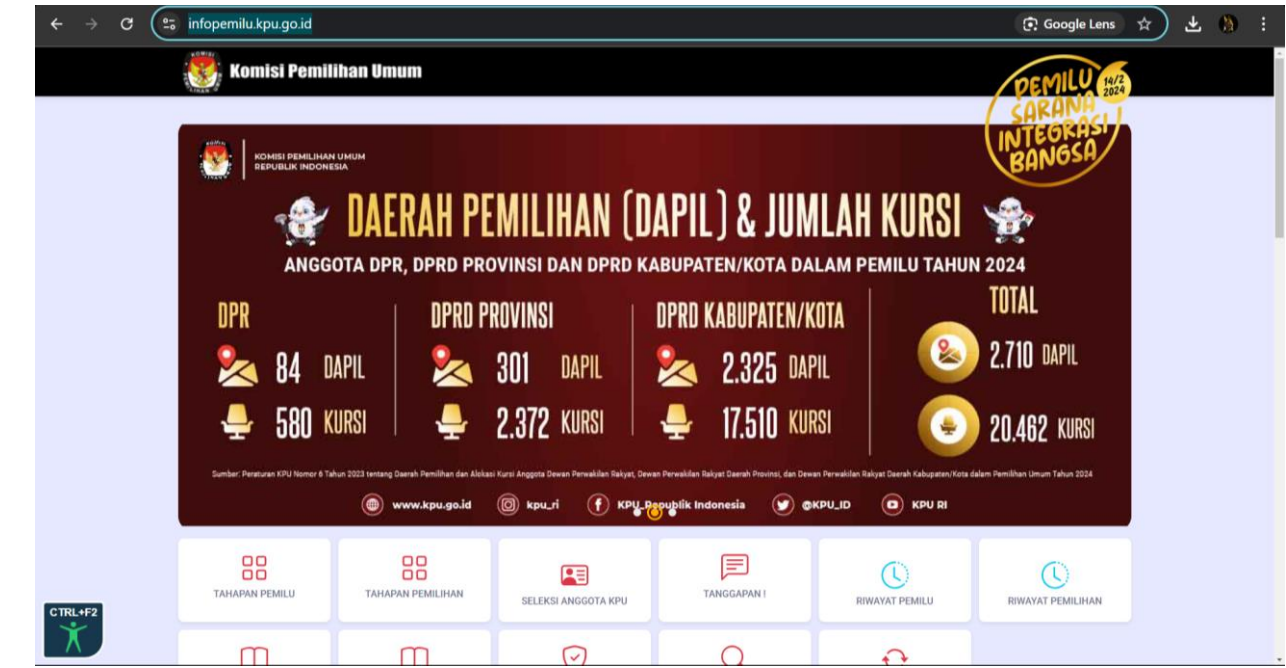


Foto Screenshoot Website Info Pemilu

Kemudian KPU Provinsi Kalimantan Timur juga menetapkan hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 149 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada awal Tahun Anggaran 2024 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Pada awal Tahun Anggaran 2024 KPU Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp 13.758.474.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Pagu awal mengalami beberapa kali perubahan atau revisi anggaran, sehingga pagu akhir KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2024 adalah Rp 198.708.247.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan pada 2 (dua) program, sebagai berikut:

3. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) sebesar 189.256.745.000,00 (seratus delapan puluh Sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan
4. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) sebesar Rp 9.451.502.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah).

Realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 di KPU Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp 198.058.016.993,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah). Persentase penyerapan anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah 99,67%.

Tabel Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

No.	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2023	42,975,173,000	35,401,772,054	82,38%
2	2024	198.708.247.000	198.058.016.993	99,67%

Tabel Rincian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

No	Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	5.815.477.000	5.632.049.703	96,85%
2	Belanja Barang	191.248.670.000	190.781.867.290	99,76%
3	Belanja Modal	1.644.100.000	1.644.100.000	99,76%
Total		198.708.247.000	198.058.016.993	99,67%

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan bagian dari akuntabilitas kinerja KPU Tahun 2024.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 menjelaskan capaian atas 46 (empat puluh enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).. Secara umum sasaran strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 telah tercapai dengan baik dan berhasil. Capaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dinilai telah mampu mewujudkan 2 (dua) dari 3 (tiga) tujuan KPU yaitu:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas dengan mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif dengan terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan DP3 serta terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi melalui di antaranya melalui pengelolaan e-PPID, JDIH ataupun kegiatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dan kegiatan lainnya.

Akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam kategori baik dengan persentase realisasi anggaran yang dari tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 82,38% menjadi 99,67% pada tahun 2024. Realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2024 di KPU Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp

198.058.016.993,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh delapan juta enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).



LAMPIRAN

Pengukuran Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas				
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 2. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU				
Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	98%	90%	91,8%	Berhasil
Sasaran 3. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan				
Persentase KPU Provinsi / Kabupaten/Kota yang mutakhir data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 4. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu				
Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	5 keg	8 keg	160%	Sangat Berhasil
Sasaran 5. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien				
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 kali	18 kali	180%	Sangat Berhasil
Sasaran 6. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan				
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	100%	Berhasil
Persentase KPU Prov. dan	90%	100%	100%	Berhasil

KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja				
Sasaran 7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	B	D	0%	Tidak Berhasil
Sasaran 8. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia				
Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian secara tepat dan akurat	97,5%	100%	106%	Sangat Berhasil
Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	100%	110%	Sangat Berhasil
Sasaran 9. Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel				
Persentase pegawai yang terseleksi	100%	100%	100%	Berhasil
Persentase pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PKKK) yang diseleksi melalui PeraturanPeundang-Undangan	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 10. Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				
Persentase anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 11. Tersedianya data dan informasi kepegawaian				
Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>Database</i> kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%	100%	125%	Sangat Berhasil

Sasaran 12. Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku				
Presentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 13. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc				
Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	10 Satker	10 Satker	100%	Berhasil
Sasaran 14. Meningkatkan pembinaan perbendaharaan				
Presentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 15. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan				
Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	100%	Berhasil
Sasaran 16. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan				
Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	100%	125%	Sangat Berhasil
Sasaran 17. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	98%	90%	91,8%	Berhasil
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data Sistem Akuntansi Keuangan	1 lap	1 lap	100%	Berhasil
Sasaran 18. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan				

Peraturan dan Perundangan yang berlaku				
Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	90%	91,8%	Berhasil
Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data Sistem Akuntansi Keuangan	1 Lap	1 Lap	100%	Berhasil
Sasaran 19. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip				
Persentase KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai kearsipan	87,5%	80%	8,5%	Berhasil
Sasaran 20. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU				
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	9,5%	9,5%	Berhasil
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	9,5%	9,5%	Berhasil
Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berfungsi dengan baik	100%	9,5%	9,5%	Berhasil
Sasaran 21. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota				
Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	90%	90%	90%	Berhasil
Sasaran 22. Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan eksternal di				

lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota				
Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	40%	133%	Sangat Berhasil
Sasaran 23. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)				
Persentase KPU Provinsi dan Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	Berhasil
Sasaran 24. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU				
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	60%	85,7%	Berhasil
Sasaran 25. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja				
Presentase Unit Kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	75%	100%	133%	Sangat Berhasil
Sasaran 26. Peningkatan kompetensi SDM KPU				
Persentase Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 27. Terwujudnya Sistem Pengembalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui e-SPIP				
Persentase terlaksananya pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui e-SPIPI	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 28. Terwujudnya dukungan logistik Pemilu/Pemilihan				
Persentase satker yang mendistribusikan logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat	100%	90%	90%	Berhasil

jenis, tepat mutu, dan tepat waktu				
Sasaran 29. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal				
Presentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 30. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum				
Presentase Produk Hukum Yang Dikelola Dan Didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	Berhasil
Presentase Informasi Produk Hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 31. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum				
Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	90%	90%	100%	Berhasil Tiga (3) Perkara
Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	90%	90%	100%	Berhasil Dua (2) Perkara
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%	100%	Berhasil
Sasaran 32. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan				
Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 33. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu				
Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	10 Satker	100%	100%	Berhasil
Sasaran 34. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD				
Persentase data kepengurusan	60%	100%	100%	Berhasil

dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan				
Sasaran 35. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu				
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	11 satker	11 Satker	100%	Berhasil
Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	36,36% (4 satker)	11 Satker	100%	Berhasil
Sasaran 36. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat				
Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	Berhasil
Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 37. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan				
Persentase KPU Prov. Dan Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	90%	90%	Berhasil
Sasaran 38. Ketersediaan Logistik Pemilu				
Persentase penyediaan logistik Pemilu	10 Satker	90%	90%	Berhasil
Sasaran 39. Tersedianya data, informasi, sarana, dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU				
Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 40. Terlaksananya Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Klaimantan Timur				
Persentase pelaksanaan Bakohumas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Klaimantan Timur	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 41. Daftar permohonan informasi publik melalui PPID dan e-PPID				

Persentase daftar permohonan informasi publik melalui PPID dan e-PPID	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 42. Data Fasilitas Tahapan Kampanye oleh KPU kepada Peserta Pemilu				
Persentase data Fasilitas Tahapan Kampanye oleh KPU kepada Peserta Pemilu	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 43. Data Fasilitas Tahapan Kampanye				
Persentase data Fasilitas Tahapan Dana Kampanye	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 44. Sosialisasi tatap muka/pendidikan pemilih/evaluasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota				
Persentase pelaksanaan Sosialisasi tatap muka/pendidikan pemilih/evaluasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota	100%	110	110%	Sangat Berhasil
Sasaran 45. Data Pencalonan				
Persentase data Pencalonan	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 46. Data hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Suara				
Persentase data hasil Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara	100%	100%	100%	Berhasil